

وساطة نزاعات الأراضي الموقوفة: تحت منظور ابن حزم

مقالة علمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٥/ ١٤٤٦ هـ

Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Wakaf:

Prespektif Ibnu Hazm

Jurnal Ilmiah

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat

Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Khalid Zaid Hamzah Prastama

2019.03.1151

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYYAH

IMAM SYAFI'I JEMBER

2025

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

الاسم : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع التقرير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.



الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١ :

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان " وساطة نزاعات الأراضي الموقوفة: تحت

منظور ابن حزم " خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة

علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.



الرقم الجامعي: ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

التصديق
(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : " وساطة نزاعات الأراضي الموقوفة: تحت منظور ابن حزم "

الاسم : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ٨ فبراير ٢٠٢٥ م

وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)



موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "وساطة نزاعات

الأراضي الموقوفة: تحت منظور ابن حزم" الذي قدمها الطالب:

الاسم : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على

الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة

عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٨ فبراير ٢٠٢٥ م

المشرف



مشافع عثمان

رقم التوظيف: 20200101.067

موافقة لجنة الإختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي


عنوان التقرير: وساطة نزاعات الأراضي الموقوفة: تحت منظور ابن حزم

الاسم : خالد زيد حمزة برستما

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٥١

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :



رئيس الجلسة/المشرف : مشافع عثمان

ممثل القسم/المناقش : عارف حسن الخلق

وذلك في يوم السبت الموافق لتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٥، في الساعة ١٢ بجمبر وأوصت بمنح الطالب

الدرجة ٧٧ (B+)

الملخص

خالد زيد حمزة برستما, ٢٠٢٥ م، " وساطة نزاعات الأراضي الموقوفة: تحت منظور ابن حزم "

إنّ النهج النظري في تسوية نزاعات الأراضي الموقوفة يعتمد غالبًا على آراء العلماء الذين يتمسكون بالمذاهب الأربعة، مثل الشافعي، والحنبلي، والمالكي، والحنفي، بينما نادرًا ما يتم تناول مذهب الظاهرية بالدراسة والبحث. وبناءً على ذلك، فإن دراسة وساطة النزاعات حول الأراضي الموقوفة تحت منظور ابن حزم تعدّ موضوعًا جديدًا بالاهتمام، نظرًا لاعتماده على منهج نصي وحرفي يستند إلى القرآن والسنة دون القياس أو الاستحسان، وهو ما يجعله يختلف عن الاتجاهات الفقهية السائدة. وتعتبر هذه المسألة ذات صلة كبيرة في حل النزاعات الناشئة عن اختلاف تفسير الأحكام الإسلامية

يستنتج الباحث أن نزاعات الأراضي الموقوفة غالبًا ما تؤدي إلى صراعات ينتج عنها عدم وضوح في وضع ملكية الأرض، مما يسبب تعارضًا مع المبادئ التي ينبغي أن تتماشى مع القوانين المعمول بها. وتُعدّ هذه الاختلافات السبب الرئيسي وراء البحث في هذه النزاعات المتكررة بين الأطراف المعنية. ويركز البحث على عدة تساؤلات رئيسية، منها: كيف يمكن توظيف منهج ابن حزم الظاهري في حل نزاعات الأراضي الموقوفة؟ ما هي آلية تسوية هذه النزاعات؟ وما هو وضع الأرض الموقوفة من الناحية الشرعية؟ وهل يلزم تقديم دليل رسمي لإثبات الملكية من قبل الطرفين؟ وهل من الضروري اللجوء إلى الوساطة أو تدخل القاضي لحل النزاع؟

يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال الرجوع إلى آراء ابن حزم بشكل إجماعي، ثم دراسة مدى توافق منهجه مع القوانين الإسلامية والتشريعات الحديثة. وتُظهر نتائج البحث أن تسوية النزاعات حول الأراضي الموقوفة في منظور ابن حزم يجب أن تستند إلى وضوح نية الواقف، والعدالة

في إدارة الوقف، وتحديد الوضع القانوني للأرض الموقوفة بوضوح. وبالتالي، يساهم هذا البحث في فهم المبادئ القانونية الإسلامية التي يتم تطبيقها ضمن النظام القانوني في إندونيسيا

تعتمد منهجية البحث القانوني المطبقة في هذه الدراسة على البحث النوعي بمنهج وصفي - تحليلي للحصول على البيانات اللازمة. تبدأ خطوات البحث في هذه المسألة بدراسة السيرة الذاتية لابن حزم، ثم مراجعة آرائه حول نظرية الوقف، والتي تتضمن شروط الوقف وفقاً لرؤيته، وجوهر الوقف، وأحكام الوقف بحسب ابن حزم، بالإضافة إلى بعض الآراء المخالفة لرأيه.

يعتمد الباحث على البيانات المتعلقة بمقاربة ابن حزم كمصدر أساسي لاستخلاص المبادئ القانونية المتعلقة بالأراضي الموقوفة، أما المصادر الثانوية فتشمل الوثائق الداعمة مثل الكتب والمقالات والمجلات العلمية المرتبطة بموضوع البحث

الكلمات المفتاحية : . الأرض الموقوفة, ابن حزم, مذهب الظاهري, النزاعات, وساطة

PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH WAKAF: PRESPEKTIF IBNU HAZM

Khalid Zaid Hamzah Prastama, Musyafi Usman

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i

Jln. MH. Thamrin Gg. Kepodang No 5 Gladak Pakem, Keranjingan, Kec.
Sumbersari, Kab. Jember

Corresponding Author : Khalid Zaid Hamzah Prastama, ✉ prastamaid@gmail.com

ABSTRAK

Pendekatan kajian teoritis dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf selama ini banyak membawakan pendapat dari para ulama yang berpegang teguh pada empat imam mazhab, seperti syafi'i, hanbali, maliki, maupun hanafi. Sementara mazhab lain seperti mazhab zahiri, jarang sekali untuk dikaji. Mengacu akan hal tersebut, menjadikan penyelesaian konflik apabila terjadi sengketa tanah wakaf dalam prespektif Ibnu Hazm menjadi topik yang menarik, mengingat akan ketergantungan Ibnu Hazm pada sudut pandangnya yang literal dan tekstualis berlandaskan al-quran dan hadis tanpa adanya *qiyas* dan *istihsan*, yang banyak dianggap berbeda dari tradisi sudut pandang fiqh dominan. Hal tersebut sangat relevan untuk menyelesaikan konflik yang sering kali disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum islam.

Penulis menyimpulkan bahwa sengketa tanah wakaf sering sekali menimbulkan konflik yang berujung ketidakjelasan status kepemilikan tanah wakaf, memunculkan pertentangan ketidaksesuaian pada prinsip-prinsip yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Ini menjadi faktor utama yang melatar belakangi penelitian terhadap konflik yang sering terjadi antara kedua pihak. Berfokus akan masalah utama penelitian, yang berkaitan dengan bagaimana pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah wakaf tersebut? Bagaimana status tanah wakaf tersebut? Perlukah adanya bukti pegesahan kepemilikan dari kedua pihak? Dan perlukah adanya mediasi? Serta hakim yang turun tangan dalam menyelesaikan masalah?

Diselesaikan oleh pandangan Ibnu Hazm secara konsensus, dan merelevansi pendekatannya dalam konteks hukum islam dan undang-undang yang ada.

Oleh karenanya hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam prespektif Ibnu Hazm harus melibatkan kejelasan tujuan wakaf, keadilan pengelolaan, dan kejelasan status tanah wakaf. Sehingga timbul kontribusi penting dalam memahami prinsip hukum islam yang diakomodasi pada undang-undang di indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf, Ibnu Hazm, Mazhab Zahiri, Konflik, Penyelesaian.*

How to Cite : (Prastama & Usman, 2025) Penyelesaian konflik Sengketa Tanah Wakaf: Prespektif Ibnu Hazm, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum,

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi islam terdapat salah satu instrumen yang sangat unik serta khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi pada agama lain adalah wakaf. Bila kita melirik terhadap konsep masyarakat non-muslim terdapat satu instrument filantropi tetapi cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Wakaf memiliki khasnya tersendiri, apabila kita sandingkan dengan zakat yang mana ditujukan agar menjamin keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*. Wakaf adalah satu bentuk instrumen yang mendasarkan kegunaannya pada unsur *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). (Iska, 2020)

Hal utama yang terlihat pada sistem yang berbeda jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, adalah pada saat ditunaikan wakaf, akan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan umat, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan, dalam arti mengubah satu hal yang bersifat *private benefit* menjadi *social benefit* yang terdistribusikan pada masyarakat luas. (Fakhrudin, 2020)

Seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak muncul persoalan baru terkait wakaf di tengah masyarakat yang pada hakikatnya hal ini harus diselesaikan, melihat pada wakaf yang saat ini tidak dapat lepas dari islam di tanah nusantara. Sehingga muncul lembaga wakaf di Indonesia diantaranya adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) lembaga negara independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004, LWMUI (Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia) yang terdaftar dan berijin di bawah naungan BWI berdiri pada 23 Mei 2018, LWPNU (Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama) lembaga non-profit yang berdiri sejak tahun 1936 oleh KH. hakim asy'ari, demi menjamin keberlangsungan positif terhadap permasalahan wakaf di Indonesia. (Muhammad Taufan Djafri dkk., 2021)

Wakaf telah membekas dan mengakar dalam kehidupan masyarakat islam, dan menjadi penunjang utama bagi keseharian masyarakat. Terbukti pada kenyataan yang dapat dilihat bahwa berapa banyak tempat peribadatan, pendidikan, dan lembaga-lembaga yang bernuansa islam di bangun diatas tanah wakaf.

Meskipun wakaf sendiri menjadi satu instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan umat muslimin, tetapi segala bentuk upaya menuju pada hal tersebut haruslah didukung pada pemahaman komprehensif mengenai konsep wakaf secara teoritis. Atau dalam hal lain, pentingnya mengetahui serta memahami kajian-kajian fiqh mengenai wakaf tersebut. Mulai dari pengertian, rukun, dan syarat-syaratnya, teknis pengolahannya, sampai pada penyelesaian sengketa wakaf yang mungkin saja terjadi.

Banyak pembahasan mengenai konsep wakaf di Indonesia melalui kitab, maupun kajian-kajian fiqh, mulai dari yang terkorelasi pada landasan keempat imam mazhab seperti syafi'i, hanbali, maliki, hanafi sampai pembahasan fikih yang beraliran lain. Namun, pembahasan melalui kitab maupun kajian-kajian baik itu bersifat pustaka atau forum dengan mazhab zahiri, jarang sekali terkorelasi dengan konsep wakaf di Indonesia, terlebih dijadikan sebagai rujukan dikarenakan berbeda dengan pendapat fiqh dominan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, bagaimana penyelesaian konflik sengketa tanah wakaf tersebut? Dan bagaimana status tanah wakaf tersebut? Apakah perlu adanya bukti pegesahan kepemilikan dari kedua pihak? Dan perlukah adanya mediasi? Serta hakim yang turun tangan dalam menyelesaikan masalah?

Melihat pada permasalahan utama dalam penelitian, terdapat relevansi pendapat Ibnu Hazm dengan undang-undang di Indonesia. Hal ini penulis realisasi pada beberapa aspek permasalahan yaitu, kesamaan pendapat Ibnu Hazm akan status tanah wakaf dengan "UU No. 41 tahun 2004 pasal 40 ayat (1)." Kesamaan pendapat Ibnu Hazm akan peran nazhir, yang bertanggung jawab penuh terhadap tanah wakaf dengan "UU KUHPerdata pasal 1338 ayat (1)." Dan kesamaan pendekatan Ibnu Hazm yang merujuk pada penggunaan kuasa hakim untuk menyelesaikan masalah, apabila kedua pihak yang bersengketa tidak terikat *arbitrase*, dengan "UU AAPS No. 30 tahun 1999 pasal 3, dan 6 ayat (1)."

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis* untuk mendapat data-data yang diperlukan. Langkah-langkah penelitian terkait permasalahan ini diawali dengan meliputi, kajian terhadap biografi mengenai Ibnu Hazm. Meninjau pandangan-pandangan mengenai teori wakaf menurut Ibnu Hazm yang berisikan syarat-syarat wakaf menurut pandangan Ibnu Hazm, hukum wakaf menurut pandangan Ibnu Hazm, dan beberapa pendapat yang bersebrangan dengan pendapat Ibnu Hazm.

Penulis menjadikan data-data pembahasan yang berkaitan dengan pendekatan Ibnu Hazm sebagai sumber primer dalam menggali prinsip-prinsip hukum terkait tanah wakaf. Adapun sumber sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung seperti buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dan menganalisis bagaimana pendekatan Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri digunakan untuk menyelesaikan apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, dengan memahami cara Ibnu Hazm beristinbat tanpa menggunakan *qiyas* maupun *istihsan*. Dan terakhir, menilai

relevansi pendekatan Ibnu Hazm dengan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi mengenai Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, bernama *lengkap ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazm ibn ghalib ibn saleh ibn khalaf ibn ma'dan ibn sufyan ibn yazid*. Termasuk seorang penulis kontemporer memakai nama yang saat ini dikenal dengan Ibnu Hazm, biasa di hubungkan dengan panggilan yang menisbatkan tempat kelahirannya *al-qurtubi* (cordoba) atau *al-andalusi* (andalus), juga di kaitkan dengan sebutan *al-zhahiri*, sehubungan dengan aliran pola pikir mazhab zahiri yang dianutnya. Adapun Ibnu Hazm sendiri biasa memanggil dirinya dengan *kunyah* atau sebutan *abu muhammad*, sebagaimana di temukan dalam berbagai karya tulisnya. (Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Ibnu Hazm lahir di timur kota cordoba, andalusia pada tahun 384 H atau 7 November tahun 994 M, ia lahir sesudah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, yang bertepatan pada malam rabu akhir bulan ramadhan. Ibnu Hazm menghabiskan sisa hidupnya di desa mintlisyam, mengamalkan serta mengajarkan keilmuannya dan memenuhi sisa hidupnya dengan produktifitas akan ilmu. Hingga meninggal pada tahun 456 H atau 15 Juli 1064 M, bertepatan pada malam senin tanggal 28 sya'ban. Ia meninggal dalam umurnya yang ke 72 tahun. (Syaiikh Ahmad Farid, 2016)

Ibnu Hazm termasuk keturunan bangsa arab bani umayyah dari suku quraisy. Ayahnya ahmad ibn sa'ad memiliki kedudukan yang tinggi sebagai menteri yang di angkat pada tahun 381 H atau bertepatan 991 M, di lingkungan kerajaan al-manshur pada masa pemerintahan abdul malik al-muzaffar putra dari muhammad ibn abdullah ibn abi amir, membuatnya hidup secara berkecukupan.

Masa kekanakan Ibnu Hazm, dimulai dengan kecintaan yang kuat akan menuntut ilmu. Dan pada usia remaja ia sering menghabiskan waktunya di beberapa majlis ilmiah dan budaya yang banyak diadakan oleh khalifah pada saat itu, yang dihadiri oleh para ahli sya'ir dan ilmuwan. Hingga pada Umur 20 tahun sepeninggal wafat ayahnya, ia hijrah untuk mencari ketenangan dan menuntut ilmu, meninggalkan kota cordoba menuju almeria, sebuah desa kecil di pinggiran kota granada. Tidak lama, ia beranjak meninggalkan almeria menuju valensia setelah mendengar abdurrahman IV yang bergelar *murtadha* memproklamirkan dirinya sebagai khalifah umayyah di valensia. Dan kembali

ke cordoba ketika ibn hamud al-qasim menjabat sebagai khalifah, pada tahun 409 H.

Ibnu Hazm, walau kehidupannya tidak lepas dari kerabat pemerintahan setelah ayahnya yang pernah menjabat sebagai menteri, dan sahabatnya abdurrahman V yang bergelar *al-muthazir* menjabat sebagai khalifah, ia lari dari kehidupan politik dan menjadi sosok penuntut ilmu, dan menjadi sibuk dengan buku-buku hingga fokus mempelajarinya. Ibnu Hazm, dengan pendidikan yang mulai meluas menjadikannya sering berdialog dengan berbagai guru dan pakar ilmu agama. Dan menjadikannya seorang penulis yang berkarya di bidang ushul fiqh, fiqh, musthalah hadis, firaq, silsilah dan *apolegitik*. Yang berjumlah kurang lebih 400 jilid, 80.000 lembar, semua karya ia tulis dengan tangan.

Dalam bidang fiqh, Ibnu Hazm pada mulanya bermazhab maliki sembari mempelajari beberapa mazhab, karena mazhab maliki-lah yang diakui sebagai mazhab resmi oleh pemerintahan di andalusia dan diikuti mayoritas penduduknya. Tidak bertahan lama mengikuti beberapa mazhab, ia pun condong kepada pemahaman daud ibn khalaf pendiri mazhab zahiri, ia juga dikenal dengan nama abu sulaiman *al-isfahani*. Berlandaskan pemahaman zahiri yang dianutnya ia menolak dengan keras praktik *antropomorfisme* (*Tasybih/penyerupaan*) serta perkara yang memiliki sumber selain dari al-quran dan hadis, seperti *qiyas* (permisalan) dan *ra'y* (pendekatan).(Muchammad Suchrullah, 2024)

Dari sini banyak yang mengenal Ibnu Hazm sebagai satu sosok yang kaku dalam memahami agama karena mengusung pendekatan mazhab zahiri yang bersifat terlalu tekstual, kerap berselisih pendapat dengan empat imam mazhab.

Sekalipun pendapat atau pendekatan mazhab zahiri sering diacuhkan bila dibandingkan dengan empat mazhab lainnya, namun mazhab zahiri dapat berkembang di timur dan barat. Mazhab ini sempat gagal dikembangkan di timur ketika Abad ke-5 H, karena kalah akan perkembangan mazhab hanbali, pada saat itulah mazhab ini mulai berkembang di andalusia. Bukan karena banyaknya pengikut melainkan karena sosok Ibnu Hazm yang saat itu mendapat sorotan dan tampil sebagai figur utama yang di pandang sebagai seorang intelektual dan alim pada masanya.

Terlepas dari timbulnya pro dan kontra di zaman modern ini, antara empat mazhab dan mazhab zahiri, sehingga jarang digunakan sebagai patokan sebuah hukum, tidak dipungkiri bahwa Ibnu Hazm telah meninggalkan banyak *khazanah* intelektual. Diantara karya-karyanya beberapa masih dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam pengembangan keilmuan. Diumpamakan dengan dua karya utamanya, yaitu *al-ihkam fi ushul al-ahkam*, sebuah kitab berisikan ilmu

ushul fiqh, yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang bagaimana cara ia menetapkan dalil sebuah hukum, kitab ini terbagi menjadi 8 jilid. Dan *al-muhalla* yaitu kitab mazhab zahiri terlengkap, terdiri dari 13 jilid, diterbitkan di mesir pada tahun 1347 H. Keduanya masih dijadikan rujukan oleh beberapa pakar agama. Dan masih banyak lagi karya tulis beliau, namun tidak semuanya dapat ditemukan, banyak yang dibakar, dan dimusnahkan karena ketidaksesuaian pemahaman beberapa orang dengan pemahaman Ibnu Hazm. (Hidayat, 2020)

B. Teori Wakaf Menurut Ibnu Hazm

Dalam pandangan milik Ibnu Hazm yang dibawakan sebagai teori penelitian tentang wakaf, penjelasan wakaf dalam kitab *al-muhalla* bermakna *tahbis* (menahan sesuatu) dalam konteks kali ini berupa harta, dibalut dengan suatu tindakan yang sangat terikat pada niat dan ketentuan yang sudah dinyatakan oleh pewakif, bukan sebatas menjadi milik umat, melainkan tanah tersebut menjadi milik Allah *'azza wa jalla*.

Wakaf menurut Ibnu Hazm juga memiliki syarat yang tidak lepas dari ungkapan beliau, yaitu:

"الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي الأرحاء، وفي المصاحف، والدفاتر. ويجوز أيضا في العبيد، والسلاح، والخيل"

Artinya: "*wakaf dalam keasliannya boleh seperti rumah, tanah dan sesuatu yang singgah di atasnya, seperti tanaman, bangunan, tanah yang luas, muskhaf-muskhaf, dan buku-buku. Boleh juga mewakaf budak, senjata, dan seekor kuda.*" (Abu Muhammad Ibnu Hazm, 1988)

Ibnu Hazm menolak segala bentuk interpretasi yang dapat menyimpang dari Al-quran dan hadis. Dasar dalil yang ia gunakan pada hukum ini adalah hadis nabi ﷺ yang berbunyi:

"عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه"

Artinya: "*dari abu Hurairah RA, sesungguhnya rasulullah ﷺ bersabda: apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali pada tiga perkara. Sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.*"

Ibnu Hazm menegaskan berlandaskan dalil tersebut, bahwa wakaf termasuk di dalam bentuk sedekah jariah, yang harus dikelola sesuai dan berdasarkan dengan niat pewakif. Segala bentuk pelanggaran yang dapat membawa perubahan esensi niat pewakif, seperti merubah alih peruntukan tanah wakaf, tanpa didasari alasan yang jelas, dianggap melanggar prinsip syaria'h. Hukum wakaf sendiri menurut Ibnu Hazm adalah *mubah* atau *jaiz* (boleh), didasari oleh banyaknya *nash* dan hadis dari rasul yang membolehkan pelaksanaan wakaf. Seperti hadis penyerahan tanah *khaibar* kepada umar,

kemudian beliau menyedahkan (mewakafkan) tanah tersebut atas persetujuan dari nabi, dengan sabdanya:

"احبس أصلها وسبل ثمرتها"

Artinya: "tahanlah asal atau pokok dari hartanya, dan sedekahkanlah dari hasilnya." (Abu Muhammad Ibnu Hazm, 1988)

Adapun benda-benda yang dapat dijadikan sebagai barang wakaf, menurut Ibnu Hazm hanyalah yang tertera dalam konteks *nash* dan hadis, seperti yang penulis bawakan di awal pembahasan terkait teori wakaf menurut Ibnu Hazm. Dari dalil tersebut Ibnu Hazm merinci terkait kuda yang dimaksud dalam hadis nabi ﷺ, ialah kuda yang digunakan khusus untuk berjihad dan berperang di jalan Allah, dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain. (Muh. Said HM, t.t.)

Dalam pendapat yang Ibnu Hazm jelaskan ia juga mengemukakan beberapa pendapat yang berseberangan dengannya, tiga diantaranya:

1. Pendapat yang melarang wakaf secara mutlak. Dimana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh *al-daaruquthni* melalui silsilah *ibn lahi'ah* dari *ikrimah*, dari *ibn abbas* R.A, rasulullah ﷺ bersabda:

"لا حبس عن فرائض الله عز وجل"

Artinya: "Tidak ada penahanan (Harta) yang menghalangi dari pembagian warisan, yang telah ditetapkan oleh Allah 'azza wa jalla." (Abu Bakar Al-Baihaqi, 2003)

2. Pendapat yang membatasi kebolehan wakaf, oleh *abu yusuf*, bermazhab *hanafi* hanya pada kuda dan senjata perang. Yang disandarkan kepada pendapat *ali*, *ibn mas'ud*, dan *ibn abbas*. (Hidayat, 2020)
3. Pendapat yang membolehkan mewakafkan segala bentuk benda, seperti uang, hewan, maupun pakaian.

Bantahan dan sanggahan yang Ibnu Hazm berikan terhadap ketiga pendapat diatas ialah:

1. Untuk pendapat pertama di atas dibantah dengan beberapa alasan. Dijelaskan dalam kitab *al-jami' liahkam al-wakf wa al-hibaat wa al-washoyaa*, milik *Dr. khalid ibn 'ali ibn muhammad ibn hamud ibn 'ali al-musyayiqih* bahwa makna yang dimaksud dalam hadis nabi ialah:

"لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته، والواقف حبس عن فرائض الله تعالى، فكان منفيًا شرعًا"

Artinya: "Tidak ada harta yang tertahan, sepeninggal pemiliknya dari pembagian diantara ahli warisnya. Sedangkan harta wakaf tertahan dari pembagian warisan yang telah Allah ta'ala tetapkan, sehingga dianggap tidak sah menurut syariat." (Khalid Al-Mushayqih, 2013)

Ibnu Hazm memberikan beberapa alasan. Alasan pertama, bahwa hadis tersebut bersifat *dhaif* (lemah).

Alasan kedua, seandainya hadis itu sahih, niscaya Ibnu Hazm akan menyebutkan bahwa hadis tersebut telah di *mansukh* (dihapus hukumnya), sebab

praktik penahanan harta wakaf dilakukan oleh para sahabat setelah hadis itu disampaikan, dengan sepengetahuan Rasulullah ﷺ hingga beliau wafat.

Alasan ketiga, pendapat tersebut bersifat *bathil* (tidak benar), karena bagi mereka yang berpendapat seperti di atas masih menyepakati bahwa *hibah* (pemberian), sedekah, dan wasiat sesudah kematian diperbolehkan. Semua hal ini mengurangi bagian warisan ahli waris dibandingkan jika harta tersebut tidak dibagikan, yang dalam kondisi normal akan diwariskan sesuai ketentuan Allah *ta'ala*. Dan jika mereka berpendapat bahwa harta wakaf harus dibatalkan karena satu alasan yang sama, yaitu menghalangi dari pembagian warisan menurut syariat, maka dengan alasan yang sama, semua hibah, dan wasiat juga harus dibatalkan, karena keduanya juga mengurangi bagian warisan menurut hukum waris dalam Islam. Dan jika mereka beragumen, bahwa "hibah, sedekah, dan wasiat adalah ketentuan syariat yang telah ditetapkan berdasarkan dalil," maka kami pun menjawab, bahwa "wakaf juga merupakan ketentuan syariat yang telah ditetapkan berdasarkan dalil. Seandainya tidak ada dalil yang membolehkannya, tentu wakaf tidak akan sah." (Abu Muhammad Ibnu Hazm, 1988)

Karena itulah terdapat dukungan pendapat dari salah satu empat mazahib yang bersebrangan dengan Ibnu Hazm, yaitu Imam Malik yang mendukung hal ini. Dalam perdebatannya dengan Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia berkata: "Penahanan harta yang dibatalkan oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah yang disebutkan dalam kitabullah, yaitu bahwa Allah tidak menetapkan adanya *al-bahirah*, *al-sa'ibah*, *al-wasilah*, dan *al-hami*."

Alasan keempat, seandainya hadis tersebut sahih, maka maknanya harus dipahami sebagai larangan menahan harta dari ahli waris atas sesuatu yang telah Allah tetapkan untuknya setelah turunnya ayat tentang warisan. Dahulu, pada masa jahiliyah, mereka hanya mewariskan harta kepada laki-laki yang mampu berperang dan menghalangi perempuan serta anak-anak dari warisan.

Alasan kelima, hak ahli waris terhadap harta peninggalan tidak berlaku kecuali setelah si pemilik harta jatuh sakit menjelang kematian atau setelah wafatnya. Maka, segala tindakan pemilik harta saat masih sehat tidak termasuk dalam hak ahli waris, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut menahan harta dari warisan mereka. (Khalid Al-Mushayqih, 2013)

2. Ucapan yang dijelaskan oleh Abu Yusuf yang bermazhab Hanafi:

"أن الوقف لا يجوز إلا في الكراع والسلاح للجهاد، دون سائر المنقولات"

Artinya: "Sesungguhnya wakaf, tidak diperbolehkan kecuali hanya pada kuda, dan senjata perang untuk berjihad, sedangkan selain hal tersebut, tidak diperbolehkan."

Dibantah dengan tiga alasan yang dikaji oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-muhalla*. (Khalid Al-Mushayqih, 2013) Alasan pertama, bahwa landasan dari ucapan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh *ibn mas'ud* yang berbunyi:

"عن ابن مسعود أنه قال لا حبس إلا في سلاح أو كراع"

Artinya: "dari ibn mas'ud sesungguhnya nabi ﷺ bersabda, tidak ada penahanan (Harta) kecuali hanya pada senjata atau kuda perang."

Dimana status riwayat ini keliru, tidak dapat diterima dan dijadikan *hujjah* karena berasal dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Lalu bagaimana mungkin hal tersebut dapat diriwayatkan.

Alasan kedua, penyandaran riwayat kepada ali ataupun ibn abbas, tidak adanya kejelasan riwayat ini berasal dari ibn abbas ataupun dari ali. Bahkan, diyakini dengan pasti bahwa ini adalah kebohongan yang dikaitkan dengan ali, karena wakafnya terhadap wilayah yanbu' dan lainnya lebih terkenal daripada matahari di siang hari. Semoga tidak termasuk dalam suatu kebohongan.

Ibnu Hazm menambahkan pada alasan ketiga, seandainya hadis ini benar riwayatnya bersambung kepada nabi ﷺ maka status hadis ini adalah mansukh, karena telah sahih riwayat dari nabi ﷺ yang membolehkan wakaf selain untuk kuda perang dan senjata, maka kita juga wajib berpegang pada riwayat tersebut. Dan memang telah sahih bahwa beliau membolehkan wakaf selain itu, sehingga pendapat yang membatasi wakaf hanya pada kuda perang dan senjata menjadi terhapuskan.

3. Adapun pendapat ketiga di atas, diutarakan oleh pengikut mazhab maliki, mereka berdalil dengan melakukan *qiyas* (analogi) terhadap sesuatu yang tidak ada *nashnya* berdasarkan perkara yang memiliki *nash*.

Ibnu Hazm membantah penggunaan *qiyas* tersebut, selain karena ia bermazhab zahiri, terdapat *nash* yang jelas membatalkannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مِثْلٍ شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ"

Artinya: "Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu tidak berlaku, meskipun ia menetapkannya seratus kali, maka kehakiman Allah lebih hak." (Abu Bakar Al-Baihaqi, 2003)

Dari sini terdapat kesimpulan mengenai cara Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri memandang dalil dari sebuah hukum dan beristinbat dengannya. Yakni selalu melihat terhadap *zahir* (landasan utama) sebuah teks *nash*.

C. Metode Istinbat Ibnu Hazm.

Sebelum penulis menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian Ibnu Hazm dalam menghadapi sebuah permasalahan hukum yang ada, perlu diketahui bahwa tindakan yang akan diambilnya, sama seperti seorang penganut mazhab zahiri *beristinbat*. Diantara sebuah metode penetapan yang Ibnu Hazm gunakan dalam *beristinbat* adalah *masdarooni as-syari'ah* yaitu, al-quran, *as-sunnah*. Kemudian *ijma'* (konsesus), dan dalil-dalil (bukti) yang tidak keluar dari

ketentuan *nash*, dengan melihat hanya pada *zahir* (inti) sebuah *nash* saja. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *al-ihkam fi al-ushul wa al-ahkam*:

"ومن ترك ظاهر اللفظ وطلبت معان لا يدل عليها لفظ الحي فقد افترى على الله عز وجل"

Artinya: "barangsiapa yang meninggalkan suatu *zahir* lafaz, dan mencari-cari makna yang tidak ada petunjuknya dalam lafaz wahyu, maka sesungguhnya ia telah mengada-ada atas Allah 'azza wa jalla." (Abu Muhammad, 1996)

Ibnu Hazm sebagai seorang yang literalis menjadikan al-quran, sebagai penetapan sumber yang paling utama dari segala penetapan sumber hukum. Ia mendefinisikan bahwa perjanjian Allah ta'ala dalam al-quran bersifat mengikat, dan mengharuskan kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang ada didalamnya. Berdasarkan firman Allah ta'ala:

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ"

Artinya: "dan tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan."

Didasari firman Allah ta'ala tersebut, Ibnu Hazm meyakini bahwa mengamalkan dan menjadikan al-quran sebagai rujukan permasalahan umat, adalah wajib.

Ibnu Hazm, seorang yang sangat tektualis juga melihat bahwa *as-sunnah* merupakan sebuah *nash* yang dapat membantu dalam menetapkan sebuah hukum. Walau hujjah daripada al-quran lebih kuat, karena Ibnu Hazm mengkategorikannya sebagai *asdarul al-masadir*. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam pembinaan syariat islam, dan *as-sunnah* sebagai jalan penyandaran yang mengutarakan kepada syariat islam pada hal yang datang dari sisi rabb Allah 'azza wa jalla.

Adapun penggunaan atau penetapan *ijma'* menurut Ibnu Hazm disamakan dengan hujjah, dan suatu kebenaran yang membawa keyakinan terhadap agama islam. Ia menjadikan patokan hal tersebut secara *tauqifi* hanya sebatas pada para sahabat, dengan alasan sahabat merupakan orang-orang terdekat nabi ﷺ, yang ikut serta menyaksikan perbuatannya, dan menerima bimbingan langsung dari nabi ﷺ sehingga diakui kesahihan dan keasliannya.

Sedangkan dalil, menurut Ibnu Hazm adalah suatu petunjuk langsung dari *nash*, bukan suatu jalan yang diambil karena bertautan kepada *nash*. Dalam masalah kali ini, terlihat bahwa Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri menjadikan sebuah dalil yang tidak menyeleisih isi dari *nash*, sebagai dasar keempat, dimana ia menjadikan dasar tersebut sebagai pengganti *qiyas*, apa yang ada dalam istilah Ibnu Hazm dinamakan dalil. Hal ini dikuatkan oleh pendapat *al-khatib al-bagdadi* bahwa mazhab yang melihat hanya pada inti *nash*, yaitu yang dikenal

dengan mazhab zahiri, ia mengatakan, “sebuah dasar yang mereka gunakan sebagai dalil tidak keluar dari nash.”

Bentuk contoh istinbat Ibnu Hazm, ada pada hadis nabi ﷺ:

"كل مسكر خمر وكل خمر حرام"

Artinya: “setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.”

Dalam sabda nabi ﷺ Ibnu Hazm menggambarkan ciri khas mazhab zahiri yang dianutnya beristinbat. Terdapat dua *muqadimah*, *muqadimah* yang pertama ada dalam lafaz “khamr” sedangkan *muqadimah* yang kedua ada dalam lafaz “setiap khamr adalah haram”. Dari kedua *muqadimah* ini munculah kesimpulan bahwa “setiap yang memabukkan adalah Haram.” Hal semacam ini menurut Ibnu Hazm bukan termasuk *qiyas*, melainkan penerapan *nash*. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

D. Analisis Penyelesaian Ibnu Hazm Apabila Terjadi Konflik Sengketa Tanah Wakaf dan Relevansinya Dengan Undang-undang Yang Berlaku di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa relevansi pertama antara pendapat Ibnu Hazm dengan “undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perubahan status tanah wakaf” adalah, pada ketergantungan atau keterikatan status wakaf menurut Ibnu Hazm terhadap niat dan ketentuan utama yang sudah dinyatakan secara lisan dan tulisan pewakif. Melihat Ibnu Hazm adalah seorang yang sangat bergantung pada bukti tekstual, yang selaras dengan “pasal 17 ayat (2)” membahas tentang ikrar, yang berbunyi:

“Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Berkaitan pada perwakafan sebelum terjadinya konflik sengketa antara dua pihak timbul suatu permasalahan, bolehkah terhadap benda yang diwakafkan dilakukan perubahan peruntukan? Sisi lain dari relevansi yang terlihat yaitu, dasarnya suatu benda yang telah diwakafkan, tidak boleh ada perubahan pada dasarnya atau penggunaan selain dari peruntukannya, dibuktikan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-muhalla*, ia menegaskan bahwa wakaf bersifat tetap dan tidak boleh diubah atau dialihkan. Hal ini dikuatkan “undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perubahan status terhadap tanah wakaf merujuk pasal 40 ayat (1)” yang berbunyi, “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan jaminan;
- b) Disita;
- c) Dhibahkan;
- d) Dijual;
- e) Diwariskan;
- f) Ditukar; atau
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.”

Akan tetapi apabila muncul ketidaksesuaian tujuan wakaf untuk kepentingan umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Sebagian mereka ada yang melarang, memberikan batasan ketat, dan ada yang membolehkan. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2004)

Adapun Ibnu Hazm termasuk pada kategori ulama yang melarang *Ibdal* (pergantian/pengalihan) tangan atas benda yang telah sah diwakafkan pewakif kepada nazhir. *Ibdal* wakaf tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam sengketa, dan apabila terjadi sengketa, tanah wakaf harus dipertahankan adanya.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dipertahankan, perlu bergantung kepada bukti tekstual berlandaskan kuat pada salah satu dari keempat metode istinbat, dan harus tetap dalam koridor syari'ah tanpa mengubah status wakaf, menurut Ibnu Hazm, yaitu:

1. Penelusuran Bukti Wakaf

Penelusuran bukti wakaf yang diperlukan dan dimaksud ialah kepada nazhir, dimana nazhir wajib mengeluarkan alat bukti klaim kepemilikan yang telah diserahkan pewakif. Sekaligus mendatangkan saksi sebagai bentuk amanah dan dalil (bukti) literal, bahwa tanah tersebut telah sah diwakafkan. Termuat pada "pasal 164 HIR mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata". Alat-alat bukti tersebut adalah:

"surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah."

Dengan berdasarkan firman Allah ta'ala:

"وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ"

Artinya: "dan mintalah kesaksian dua orang lelaki diantara kalian."

Hal ini juga terelevansi dengan "undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 43 (3)" yang berbunyi:

"Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin sesuai syaria'h."

2. Penegakan Status Wakaf

Jika terdapat sebidang tanah yang telah di wakafkan oleh pewakif kepada nazhir dengan ketentuan dan niat yang jelas serta mengikat, dikuatkan adanya bukti, maka status tanah tersebut telah sah berada pada posisinya. Karena sejatinya tanah tersebut telah menjadi peruntukan milik Allah 'azza wa jalla, dan seorang nazhir, hanya diberikan amanah untuk menjaganya, dan tidak bisa diambil alih oleh idividu manapun. Hal ini dianggap membantu dalam penyelesaian karena penegakan status hukum wakaf merupakan hak pengelola dan tanggung jawab nazhir. Diselaraskan oleh undang-undang hukum perdata "(KUHPerduta) pasal 1338 ayat (1)" yang mengatur bahwa setiap perjanjian dan bukti yang dibuat oleh kedua pihak terkait bersifat mengikat:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”

3. Meminta bukti akan klaim penggugat, dan sumpah bagi yang meningkari Islam melarang menghindari klaim tanpa adanya bukti, karena apabila seorang manusia diberikan haknya berdasarkan klaim mereka, niscaya akan terjadi kezaliman berupa penguasaan harta dan darah orang lain secara tidak sah. Didasari hadis nabi ﷺ dari ibn abbas R.A, bahwa rasulullah ﷺ bersabda:

"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر"

Artinya: “Seandainya manusia diberikan (apa yang mereka klaim) hanya orang lain (Tetapi aturan islam adalah) bukti itu wajib bagi penggugat, dan sumpah wajib bagi yang meningkari.”

4. Mediasi kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.

Ibnu Hazm berlandaskan sabda nabi ﷺ menganjurkan mediasi kesepakatan damai anatar kedua pihak:

"ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالفة"

Artinya: “Maukah aku kabarkan kalian suatu amal yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah? Mereka menjawab, Tentu, wahai rasulullah. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Karena rusaknya hubungan di antara mereka adalah sesuatu yang mencukur (agama)”

Hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa “(UU AAPS), mengatur cara penyelesaian sengketa *non-ligitasi* (diluar ranah pengadilan). Tertulis melalui pasal 6 ayat (1)” yang berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara tinggi di pengadilan”. Dikuatkan dengan “UU AAPS yang sama pada pasal 3”, yaitu:

“Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase.” (Khairuddin, 2014), (Dewan Perwakilam Rakyat, 1999)

5. Apabila konflik sengketa tanah wakaf belum juga terselesaikan dengan mediasi kesepakatan maka, penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim

Ibnu Hazm menolak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, serta menekan keras penyelesaian suatu konflik, sekalipun pada konflik yang terjadi tanpa berdasarkan dalil tekstual yang jelas. Maka penyelesaian sengketa di tangan

hakim harus berlandaskan bukti yang terdapat dalam ranah keempat metode istinbat Ibnu Hazm. Berlandaskan firman Allah ta'ala:

"إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ"

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (al-qur'an) kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu."

Ibnu Hazm juga melarang keluarnya keputusan yang hanya didasari oleh hawa nafsu, Allah ta'ala berfirman:

"وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ"

Artinya: "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."

SIMPULAN

Penyelesaian Ibnu Hazm apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, adalah jalan yang memberikan pendekatan tegas dan jelas. Dengan berlandaskan pada penelitian berbasis data eksplisit dan tekstual, dikuatkan dengan dalil literalitas *nash* yang datang dari al-quran, dan as-sunnah yang terelevansi pada undang-undang di Indonesia. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah wakaf menurut Ibnu Hazm tidak dapat dialihkan atau diperjual belikan, terelevansi pada "UU No. 41 tahun 2004 pasal 40 ayat (1)."
2. Dalam pengelolaan, nazhir bertanggung jawab sah atas status tanah wakaf. Terelevansi pada "UU KUHPerdara pasal 1338 ayat (1)."
3. Nazhir dalam mensahkan pertanggungjawaban atas status tanah wakaf harus mendatangkan saksi dan bukti sah. Terealisasi pada "UU pasal 164 HIR mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata."
4. Penggugat wajib bersaksi terhadap klaim yang ia bawakan, dan bersumpah apabila ingkar. Terelevansi pada "UU No. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat (3)."
5. Keputusan hakim sebagai penyelesaian sengketa, adalah pilihan terakhir yang digunakan ketika tidak ada mediasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tetap membatasi pada hukum-hukum Allah ta'ala. Terealisasi pada "UU AAPS No. 30 tahun 1999 pasal 3, dan 6 ayat (1)."

Maka apabila terjadi konflik sengketa tanah wakaf, dan dibutuhkan pada prinsip-prinsip penyelesaian tekstualis, tanpa menyelisihi kedua *masadir al-ahkam*, pandangan ini dapat dijadikan sebagai rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Bakar Al-Baihaqi. (2003). *السنن الكبرى للبيهقي*. دار الكتب العلمية.
- Abu Muhammad. (1996). *Al Ihkam Fi Ushul Al ahkam*. Daar Al-khatab Al Ilmiyah.

- Abu Muhammad Ibnu Hazm. (1988). *المحلى بالآثار. دار الكتب العلمية*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (1999). *Undang-undang 1999 30*.
- Dewan Perwakilan Rakyat, P. I. (2004). *Undang-undang No. 41 2004*.
- Fakhruddin, F. (2020). PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA. *JURISDICTIONE*, 10(2), 253.
<https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>
- Hidayat, R. (2020). KAJIAN WAKAF DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA. *Muqaranah*, 4(2), 109–128. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.16958>
- Iska, S. (2020). REVITALISASI ZAKAT DAN WAKAF SEBUAH SOLUSI KEMISKINAN DI INDONESIA. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 1.
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>
- Khairuddin. (2014, Juni 1). *Pergeseran Pradigma pengaturan wakaf. AL-'ADALAH*.
- Khalid Al-Mushayqih. (2013). *الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. القطرية*.
- Muchammad Suchrullah. (2024). *Metode Istinbat Al Hukm Ibnu Hazm. IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY*.
- Muh. Said HM, S. (t.t.). ASPEK-ASPEK PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU MUHAMMAD BIN HAZM. 2015, 40.
- Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 396–412. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>
- Syaikh Ahmad Farid. (2016). *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah: Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam*. Darul Haq.
- UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2019). *Biografi Singkat Ibnu Hazm*. UIN SUSKA RIAU. <https://repository.uin-suska.ac.id/20247/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>